



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(USK) DALAM RANGKA KAMPUS BERSIH NARKOTIKA

Nomor: 201/UN11/HK.02.06/2022

Nomor: PKS/37/VII/DE/HK/2022/BNN

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-7-2022) bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. Prof. Dr. Ir. Marwan, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 15 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala (USK), berkedudukan di Jl.T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh (23111), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. Heru Pranoto, M.Si, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh), berkedudukan di Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Ahmad Batoh, Lhong Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh (23352), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 5

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. Bahwa Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Syiah Kuala Nomor NK/63/XII/2017/BNN dan 8213/UN11/KS/2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Kerja Sama dalam Bidang Tridarma Perguruan Tinggi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Universitas Syiah Kuala dalam Rangka Kampus Bersih Narkotika yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut.

TUJUAN

PASAL 1

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan partisipasi Sumber Daya Manusia yang ada, sehingga peran serta kedua lembaga dalam P4GN dapat melahirkan sebuah gagasan, terobosan, dan regulasi yang dapat mengurangi dampak buruk peredaran gelap narkotika di Aceh khususnya di lingkungan Universitas Syiah Kuala sehingga terwujudnya kampus yang bersih dari narkotika.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan program P4GN untuk terwujudnya sebuah Kampus Bersih Narkotika sebagai berikut:

- a. Terbentuknya regulasi Pencegahan Narkotika
- b. Sosialisasi Informasi dan edukasi P4GN kepada Mahasiswa dan Dosen

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 5

- c. Pembentukan dan Penguatan Penggiat/Relawan/Duta Anti Narkotika/Agen Pemulihan
- d. Pembekalan kemampuan konseling/rehabilitasi
- e. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

JANGKA WAKTU

PASAL 3

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima tahun) berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan Desember 2027.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang mengajukan perpanjangan ke PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (3) PARA PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Mewujudkan regulasi pencegahan narkotika di lingkungan USK bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Melaksanakan aktivitas sosialisasi, informasi dan edukasi program P4GN bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
 - c. Membentuk dan menciptakan Relawan/Penggiat/Duta Anti Narkotika/Agen Pemulihan bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
 - d. Melaksanakan kegiatan konseling atau rehabilitasi bekerjasama dengan PIHAK KEDUA; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam program P4GN bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Membantu dalam melahirkan adanya regulasi P4GN pada PIHAK KESATU;
 - b. Menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka mendukung sosialisasi informasi dan edukasi P4GN pada PIHAK KESATU;
 - c. Menyiapkan materi pelatihan P4GN kepada PIHAK KESATU untuk pembinaan Relawan/Penggiat/Duta Anti Narkotika/Agen Pemulihan;
 - d. Membantu PIHAK KESATU dalam membekali pengetahuan konseling dan rehabilitasi; dan

- e. Membantu PIHAK KESATU dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung program P4GN.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

PASAL 5

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadinya perselisihan/perbedaan tafsir dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan asas kekeluargaan dan perdamaian yang dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka PARA PIHAK telah saling setuju dan semufakat untuk memilih tempat kediaman hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Banda Aceh.